



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Raya Juanda Telp. (031) 8686014 Fax. (031) 8674123  
Kotak Pos 74 Surabaya 61253

Nomor : Kw.15.1/2/KP.04.1/4503/2013 Surabaya, 12 Nopember 2013  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Disiplin Kehadiran Guru PAI

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten / kota  
Se – Jawa Timur

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : DJ.I/KP.04.1/105/2013 tanggal 21 Oktober 2013, hal sebagaimana pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa Disiplin Kehadiran Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama mengikuti ketentuan yang diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk segera mensosialisasikan kepada PNS dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten / Kota masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.



a.n. Kepala  
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. MUSTA'IN, M.Ag  
Nip. 19640801 198503 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur.



Kepada Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR : DJ.I/KP.04.1/ 105/2013  
TENTANG  
DISIPLIN KEHADIRAN  
GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
DI SEKOLAH UMUM YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN AGAMA**

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kinerja, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas guru pendidikan agama Islam di sekolah umum yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama, perlu ditetapkan bahwa ketentuan mengenai disiplin kehadiran guru pendidikan agama Islam di sekolah umum yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama mengikuti aturan kedisiplinan yang diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

Demikianlah surat edaran ini dibuat. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 21 Oktober 2013

Direktur Jenderal,

  
Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si  
NIP. 195808071986031002